



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu Telp. 0813 7210 2755

Kode Pos : 28557 Email : dpmpfsp@rokanhulukab.go.id Website : <http://dpmpfsp.rokanhulukab.go.id>

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HULU

NOMOR : Kpts. 503/DPMPTSP/OSS-IPSPN/14/V/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK SEJUK SONTANG KABUPATEN ROKAN HULU

BUPATI ROKAN HULU,

Membaca : a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK SEJUK SONTANG Nomor : 08/KB-ASS/III/2021 tanggal 31 Maret 2021 Perihal : Permohonan Izin Operasional.

b. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 421.1/DISDIKPORA-PAUD-Dikmas/1776/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Menimbang : a. Bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini dipandang perlu meningkatkan mutu dan jumlah lembaga paud;

b. Bahwa YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK SEJUK SONTANG dipandang layak untuk diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Rokan Hulu tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK SEJUK SONTANG.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu;
13. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendeklasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :
Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK SEJUK SONTANG
Nama Sekolah	:	PAUD ANGGREK SEJUK SONTANG
Nama Penanggung Jawab	:	HARIYANTI
Alamat Sekolah	:	RT 001 RW 001 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
Nomor Telpo	:	-
Jenis KBLI	:	85133 (Pendidikan Kelompok Bermain)
NIB	:	1284000522629

- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal pada diktum KESATU dapat digunakan sebagai persyaratan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan Persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Pendidikan.
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Pimpinan/Penanggung Jawab dalam menyelenggarakan kegiatan usaha wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan diatas.
- KELIMA : Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta yang tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak lain, maka persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 24 Mei 2021

a.n. **BUPATI ROKAN HULU**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,



GORNENG, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19740727 200012 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Rokan Hulu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK SEJUK SONTANG

Nomor Induk Berusaha : 1284000522629

Alamat Perusahaan : Sontang

Lokasi Usaha

- a. Alamat : Sontang
- b. Desa/Kelurahan : Sontang
- c. Kecamatan : Bonai Darussalam
- d. Kabupaten/Kota : Kab. Rokan Hulu
- e. Provinsi : Riau

Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Izin Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Mei 2021

Oleh : Bupati Kab. Rokan Hulu Provinsi Riau



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1284000522629

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANGGREK SEJUK SONTANG
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Sontang, Kel. Sontang, Kec. Bonai Darussalam, Kab. Rokan Hulu, Prov. Riau
NPWP	:	41.568.121.2-221.000
Nomor Telepon	:	-
Nomor Fax	:	-
Email	:	paudanggreksejukson@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
 3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
 4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
 5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 22 Mei 2021 Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.